



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1963
TENTANG
PENGERAHAN POTENSI ALAT POLISIONIL DILAUT.

KAMI, PRESIDEN/PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan pengamanan setjara integral baik ekonomis maupun polisiinil dalam rangka konfrontasi dalam bidang ekonomi terhadap apa jang dinamakan Malaysia, perlu mengerahkan semua alat-perengkapan kepolisian dilaut;
2. bahwa lantjaran pelaksanaan tugas lebih landjut, perlu menempatkan potensi polisionil dilaut tersebut dibawah satu Komando pimpinan;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 10 Undang-undang Dasar;
2. Pemerintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 1/KOTOE tanggal 21 September 1963;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :
PERTAMA : Mengerahkan : a) Semua lata perlengkapan Kepolisian dilaut jang terdiri dari kapal-kapal beserta anak buahnja dari;
1. Komando Pertahanan Pantai Nasional,
2. Polisi Perairan,
3. Bea dan Tjukai,
4. Djawatan Peladjaran.

b) Djawata-djawatan dari Departemen-departemen selain jang tersebut pada a) jang memepunjai tugas dalam bidang kepolisian dilaut serta Imigrasi dan Kedjaksanaan, untuk meleksanakan tugas-tugas operasi keamanan dan ekonomi dalam rangka Konfontasi dibidang ekonomi terhadap apa jang dinamakan Malaysia”.

KEDUA : Menempatkan potensi jang tersebut pada ketentuan PERTAMA di bawah Komando Tertinggi Ekonomi pelaksanaan sehari-harinja dilakukan oleh Panglima Kesatuan Operasi III Komando Operasi Ekonomi;

KETIGA : Menugaskan kepada Panglima Kesatuan Operasi III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk merentjanakan, memimpin pelaksanaan dan mengendalikan penggunaan potensi seperti jang tersebut pada ketentuan PERTAMA dalam tugas-tugas Operasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Oktober 1963
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO